

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Berdasarkan agama yang mempunyai nilai untuk saling berinteraksi, serta saling asah dan asuh diantara keduanya.² Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah, isi dari pasal tersebut adalah “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum Islam”. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang perkawinan menilai bahwa sahnya perkawinan adalah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum negara dan hukum agama, yang berarti jika hanya mengikuti ketentuan salah satu hukum saja maka dianggap tidak sah. Pemerintah berkontribusi dalam masalah perkawinan mengenai administrasi, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Fungsi dari pencatatan perkawinan ini adalah antara lain untuk melindungi hak-hak laki-laki, perempuan dan anak, sama halnya

² Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017). 1

dengan perkawinan yang dicatatkan untuk melindungi hak-hak antar personal perceraian juga harus dilakukan sesuai ketentuan di pengadilan.³

Dalam hal perceraian, Islam sangat membenci perceraian, akan tetapi bukan berarti melarangnya. Islam memberikan aturan serta batasan-batasan dalam proses pelaksanaan perceraian. Talak tidak boleh dijatuhkan seenaknya, dimana dan kapan saja, talak boleh dijatuhkan dengan alasan-alasan atau dasar yang kuat misalnya pada saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tidak boleh langsung menjatuhkan talak akan tetapi Islam mengajarkan untuk mendamaikan terlebih dahulu. Islam lebih menganjurkan untuk memperbaiki rumah tangga daripada berpisah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimilah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa Allah sangat membenci perceraian, meskipun perceraian halal dilakukan jadi sebisa mungkin umat Islam menghindari perceraian.⁴ Perceraian merupakan suatu jalan alternatif dalam kondisi dan situasi tertentu misalnya jika dalam rumah tangga dihadapkan konflik terus menerus dan jika tidak dilakukan perpisahan akan menimbulkan kemudaratan.⁵ Karena hanya dengan perpisahan

³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003). 101

⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004). 48

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003). 126

pertengkaran tersebut dapat dihentikan. Pada kenyataannya rumah tangga selalu diawali dengan rasa kasih sayang yang seolah-olah tidak akan pernah pudar, namun jika tidak dirawat dengan baik, seiring berjalannya rasa tersebut bisa pudar dan berganti menjadi rasa benci yang mendalam.

Pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga sangat beragam bentuknya, ibarat seni dan irama dalam rumah tangga pertengkaran tersebut bisa saja tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga namun adakalanya bisa menjadi kemelut yang Panjang dan mengancam eksistensi perkawinan. Diantara beberapa faktor penyebab pertengkaran dalam rumah tangga antara lain: belum diberi keturunan, suami berpoligami, masalah ekonomi, ketidakcocokan dengan mertua, dan masih banyak lainnya.

Dalam hukum Islam perkawinan dapat diputus tanpa melalui pengadilan yaitu melalui *talaq*, *khulu'*, *dzihar*, *ilak*, *li'an*. Perceraian berasal dari kata cerai, secara bahasa perceraian berarti perpisahan, sedangkan secara istilah menurut Islam perceraian adalah *thalaq*, *firqoh* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Selain itu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Penyebutan putusnya perkawinan dikenal dengan cerai gugat dan cerai talak.⁶

Setelah diberlakukannya Undang-Undang perkawinan, putusnya perkawinan tanpa melalui pengadilan sudah tidak dibenarkan lagi. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berisi:⁷

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019). 117

⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 Dan 2.* 7

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang di Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Undang-Undang tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, namun meski sudah diatur oleh Undang-Undang masih banyak warga negara yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, karena berbagai faktor mereka memilih lebih patuh terhadap kepercayaan dan adat setempat. Persoalan yang kemudian muncul adalah masih banyak sekali kasus perceraian liar atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, hanya dengan kata-kata tertentu suami terhadap istri sudah dianggap talak yang sah menurut hukum adat mereka. Dengan begitu mereka sudah berani untuk menikah lagi meskipun perceraian yang sebelumnya tidak sah secara hukum negara.

Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bersifat mengikat sehingga banyak timbul kemudharatan, misalnya karena si ayah tidak memberikan hak nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap kepada anak dapat berpengaruh pada kondisi kejiwaannya. Sedangkan kemudharatan lain misalnya bagi si istri jika akan menikah lagi maka akan dipersulit oleh Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki akta cerai dari pengadilan maka dianggap perkawinannya belum putus secara hukum, selain itu pihak istri juga tidak mendapat nafkah pasca perceraian

diantaranya nafkah iddah, nafkah mut'ah, harta gono gini, dan lain sebagainya.

Diantara hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak pasca perceraian adalah hak nafkah. Secara Bahasa nafkah berarti biaya, belanja, dan pengeluaran.⁸ Secara istilah nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dasar hukum nafkah terdapat ada surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَدَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Disamping ayat Al-Qur'an diatas, nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) berisi bahwa suami wajib melindungi dan menanggung kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah, dan rumah bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak.
3. Biaya Pendidikan anak.

Dalam hal pemenuhan nafkah anak, hukumnya wajib sampai ia dewasa. Hak nafkah anak adalah kewajiban kedua orang tuanya, hak-hak yang mestinya dipenuhi adalah kebutuhan pakaian, rumah, makanan, kesehatan dan pendidikan. Setelah dilakukannya perceraian di luar

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984). 1449

pengadilan banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi bahkan tidak terjamin sama sekali.

Hak nafkah anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 ayat (1) yang berisi bahwa ayah atau orang tua dari anak-anaknya mempunyai kewajiban untuk dan bertanggungjawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampuan. Kewajiban orang tua diantaranya menanggung biaya hidup, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kiswah sehingga anak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab orang tua pasca perceraian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d yang berisi jika perceraian disebabkan oleh cerai talak maka suami wajib memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak-anaknya sampai berusia 21 tahun. Kasus Perceraian di luar pengadilan merupakan kasus yang masih sangat banyak terjadi, hal tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun secara hukum Islam perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tetap sah hukumnya, jauhnya tempat pengadilan, anggapan sulitnya berperkara di pengadilan, keterbatasan biaya, menjadi penyebab banyaknya oknum yang masih melakukan perceraian di luar pengadilan, padahal hal ini sangat banyak *madaratnya* daripada *masalahnya*.

Pada masyarakat Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ada 12 pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan dan yang termasuk didalam 4 desa di kecamatan candi yang mengalami talak diluar pengadilan

agama . Berdasarkan observasi pada masyarakat setempat yaitu ibu Diana ditemukan fakta bahwasanya Diana dan Eko merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 7 tahun dan anak kedua berumur 4 tahun.

Beliau mengatakan “...pirang-pirang tahun terakhir iki mas, tukaran terus kalih bapak e lare-lare, wonge seneng mendem gek gak pati gelem kerjo, nek ngepasi ndue duek digawe ngeslot, anak bojone gak tau diwenahi nafkah. Puncak e tahun 2023 akhir wingi niko kulo dipegat, nggeh naming ngomong pegat ten griyo mboten ten pengadilan, sakwise niku tiyange mantuk gene wongtuone dan mboten maringi nafkah ngantos sakniki damel anak-anak e...”Artinya: (beberapa tahun terakhir ini mas, cekcok terus sama bapaknya anak-anak (mantan suami), orangnya suka mabuk-mabukan dan kurang mau bekerja, kalau punya uang dipakai untuk judi, anak dan istrinya tidak pernah dikasih nafkah. Puncaknya pada tahun 2023 akhir saya diceraikan, hanya dengan ucapan talak yang diucapkan di rumah tidak di pengadilan, setelah itu dia pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak memberikan nafkah anak-anaknya.)⁹

Hal tersebut banyak dilatar belakangi cekcok berkepanjangan yang kemudian diakhiri dengan ucapan talak dan pulang ke rumah orang tua. Fenomena tersebut sering disebut dengan perceraian liar atau talak di luar pengadilan, yang kemudian berdampak pada masalah nafkah terkait hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dijelaskan di atas.

⁹ Wawancara dengan Ibu Diana pada tanggal 15 April 2024

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Talak Di Luar Pengadilan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)”**, sehingga dapat ditemukan dan dapat dianalisis tinjauan hukum Islam mengenai akibat dilakukannya perceraian di luar pengadilan secara keseluruhan, selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang yang berlaku dan dampak kebaikannya sehingga penelitian ini dirasa penting agar masyarakat dapat mengetahui akibat yang kemungkinan besar muncul pasca dilakukannya perceraian di luar pengadilan, dan juga menegaskan mengenai kebolehan praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan apakah sudah sesuai praktiknya dan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum berupa hubungan hukum dengan masyarakat yang terkait dengan akibat hukum talak di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak agar dapat dikaji dan didalami faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, hukum melaksanakannya, akibat hukum yang ditimbulkan, serta kesesuaian prosedur antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan praktiknya pada masyarakat.

B Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana akibat hukum talak di luar pengadilan agama terhadap hak-hak perempuan dan anak yang terjadi di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

- 2) Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum praktik talak di luar pengadilan agama terhadap hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

C Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendefinisikan akibat hukum talak di luar pengadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang terjadi di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Untuk mengetahui dampak Sosiologi Hukum terhadap praktik talak di luar pengadilan serta hak-hak perempuan dan anak di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

D Manfaat Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, harapannya adalah agar hasil penelitian ini memberikan keuntungan baik bagi peneliti itu sendiri maupun untuk para pembacanya. Keuntungan dari penelitian ini mencakup aspek praktis dan teoritis, yaitu :

1. Dari segi teori, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk memajukan perkembangan pemikiran dan pengetahuan, terutama bagi pasangan yang telah menjalani talak di luar pengadilan, khususnya di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di bidang hukum, serta untuk meningkatkan pemahaman penulis

terhadap talak di luar pengadilan dan memahami akibat hukumnya terhadap hak-hak perempuan dan anak khususnya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat dan pembaca khususnya pasangan yang telah dan yang akan melakukan talak di luar pengadilan dan memahami akibat hukumnya terhadap hak-hak perempuan dan anak khususnya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

c. Bagi Akademisi

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi terkait praktik talak di luar pengadilan dan memahami akibat hukumnya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

E Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Hezilitin Kartika Ardi Tahun 2020, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan skripsinya yang berjudul **Nafkah Istri Yang Talak Diluar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.**¹⁰ penelitian tersebut membahas mengenai tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum positif maupun hukum islam, selain itu faktor

¹⁰ Heziltin Kartika Ardi, 'Nafkah Istri Yang Di Talak Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

terbanyak tidak terpenuhinya nafkah istri pasca perceraian di luar pengadilan adalah karena kurangnya ekonomi. Dalam hukum positif dan Al-Qur'an dijelaskan bahwa wajib hukumnya suami memberi nafkah kepada istri setelah diceraikan (nafkah iddah), maka jika tidak dipenuhi maka hukumnya menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Persamaan penelitian Heziltin Kartika Ardi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai talak di luar pengadilan serta dampaknya terhadap pemenuhan nafkah istri pasca perceraian. perbedaannya adalah penelitian tersebut dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum islam, penelitian ini ditinjau Prespektif sosiologi hokum.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Muh. Aswan, pada tahun 2020, Mahasiswa asal Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan skripsi yang berjudul **kedudukan Wanita Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam.**¹¹ penelitian tersebut membahas mengenai para ulama fikih telah memasukkan hukum Islam dalam Undang-Undang perkawinan, dalam Undang-Undang perkawinan talak harus dilakukan di hadapan pengadilan, maka jika talak dilakukan di luar pengadilan hukumnya adalah batal atau tidak sah, sehingga perempuan tersebut masih menjadi istri sahnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai talak di luar pengadilan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan wanita di tinjau dari prespektif fiqih dan

¹¹ Muh. Aswan, 'Kedudukan Wanita Yang Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Berdasarkan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif' (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

hukum positif. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada hak nafkah dan anak yang ditinjau dari prespektif sosiologi hukum

- 3) Jurnal ditulis oleh Kaliandra Saputra Palungan dan Diflizar, Tahun 2022, merupakan mahasiswa asal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, dengan jurnal yang berjudul **Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam.**¹² Dalam kajian tersebut membahas mengenai perceraian di luar pengadilan hukumnya adalah haram karena banyak menimbulkan kemudharatan karena berdampak pada anak yang menjadi korban, baik dalam nafkah untuk pemenuhan kebutuhannya, Pendidikan, mental, serta hak waris. Orang tua mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak, dari 8 sampel penelitian semuanya tidak mendapatkan kasih saya yang utuh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap hak-hak anak, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokusnya terhadap hak-hak anak yang ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian ini berfokus pada hak-hak anak dan perempuan/istri yang ditinjau dari sosiologi hukum.
- 4) Jurnal yangl ditulis oleh Danil Isnadi dan Fatahuddin Aziz Siregar, Tahun 2023, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UINSYAHADA) dengan jurnal yang berjudul **Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten**

¹² Kaliandra Saputra. Diflizar Palungan, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam', *Hukumah*, 5.2 (2022).

Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.¹³ Dalam kajian tersebut membahas mengenai akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa faktor penyebabnya terjadinya talak diluar pengadilan agama sudah menjadi tradisi atau kebiasaan disetiap masyarakat dikabupaten padang, persamaan penelitian ini sama-sama membahas akibat hukum talak diluar sidang serta terhadap nafkah. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu berfokus pada tradisi dikabupaten padang ditinjau dari UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 sedangkan penelitian ini berfokus pada hak-hak anak dan hak-hak perempuan/istri ditinjau dari sosiologi hukum.

5. Jurnal yang ditulis yunita damayanti, tahun 2023, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan yang berjudul **Studi Komparatif Tentang Diluar Pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam.**¹⁴ Teori kompratif mengenai talak diluar pengadilan menurut fatwa Ijtima' Ulama Majlis indonesia IV Tahun 2012 dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut KHI dan udnang-undang perkawinan di indonesia bahwa talak yang dilakukan suami diluar pengadilan hukumnya tidak

¹³ Danil Isnadi Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UINSYAHADA : 2023)

¹⁴ Yunita Damayanti, studi kompratif tentang Diluar pengadilan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam. (UIN FATMAWATI SUKARNO : 2023)

sah dan harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Hal tersebut juga terlihat perbedaan jumlah jatuhnya talak, perhitungan masa iddah dan perlindungan hukum terhadap istri serta anak. Solusi yang diberikan yaitu agar masyarakat lebih memilih melakukan perceraian dipengadilan agaman saja yang sudah diatur oleh KHI dan undang-undang perkawinan di indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak setelah terjadinya perceraian lebih terjamin dan masyarakat mendapat kepastian hukum. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas mengenai talak diluar pengadilan, sedangkan perbedaanya membahas terkait hukum talak diluar pengadilan antara Fatwa majlis ulama Indonesia dan Kompliasi Hukum Islam.